

PENGADILAN AGAMA KUDUS
Jl. Raya Kudus – Pati Km 4 Kudus



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

**PENGADILAN AGAMA KUDUS
"MANTAP"**

(Melayani Amanah Normatif Transparan Akuntabel Profesional)

TELP. 0291 – 438385
Email : infopakudus@yahoo.com
Website : www.pa-kudus.go.id
Instagram : pa_kudus




PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus
(0291) 438385
www.pa-kudus.go.id
infopakudus@yahoo.com
pa_kudus



PETA YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA KUDUS





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus dalam tahun anggaran 2020 serta dapat menyusun dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam rangka memenuhi surat dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020, sebagai bahan dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, bersama ini kami menyampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Pengadilan Agama Kudus yang kami susun sesuai dengan petunjuk Out Line yang telah disampaikan kepada kami.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menggambarkan kondisi Pengadilan Agama Kudus termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang dilaksanakan tahun 2020 antara lain berisi tentang : Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Akreditasi Penjaminan Mutu, SDM, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik serta Pengawasan Internal dan Evaluasi.

Kami menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin.

Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, sebagai bahan masukan yang amat berharga guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.


Selanjutnya, terlaksana dan terselesaikannya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus dan semua pihak yang terkait, terutama dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang seimbang.



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus
(0291) 438385
www.pa-kudus.go.id
infopakudus@yahoo.com
pa_kudus

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama pada masa-masa selanjutnya.



Kudus, 04 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus

Dr. Rifa'i. S.Ag.,S.H.,M.H.
NIP. 196904101999031002



DAFTAR ISI

PETA YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA KUDUS	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi Dan Misi	6
C. Rencana Strategis	7
BAB II KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KUDUS	
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kudus	12
B. Penyelesaian Perkara	13
1. Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus	13
2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu	15
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	18
4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi	22
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	23
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	23
1. Posbakum	24
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	25
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	25
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	28
A. Mutasi	32
B. Promosi	33
C. Pensiun	33
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)	33



**BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

A. Pengelolaan Keuangan.....	35
1. Anggaran Teknis (Keuangan Perkara).....	36
2. Anggaran Non Teknis (DIPA 01 dan 04)	38
B. Pengelola Sarana dan Prasarana	46
1. Kendaraan Dinas	47
2. Tanah, Gedung dan Bangunan.....	47
3. Sarana dan Prasarana Fasillitas Gedung	48
4. Administrasi Umum	50
C. Pengelolaan Tekonologi Informasi	50
1. Implementasi e-court	52
2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	53

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	56
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	59
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	60

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL	63
B. EVALUASI	66

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN	67
B. REKOMENDASI	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan Negara dan Bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut dengan jalan meningkatkan pembangunan nasional secara bertahap, dengan jalan menyempurnakan Undang-Undang di bidang hukum.

Pembangunan dalam bidang hukum tersebut dilandasi sikap semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance.

Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur, penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik KKN.

Disamping itu dalam pelaksanaan hukum harus dapat dicapai oleh semua lapisan masyarakat, yaitu dengan jalan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.



Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Pemanfaatan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user terus ditingkatkan agar kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal
2. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis Sistim Informasi Penelusuran Perkara para pencari keadilan lebih nyaman
3. Senantiasa memperbarui website dengan alamat www.pa-kudus.go.id agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Selain itu pelayanan informasi yang juga bisa membantu masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Anjungan Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai Pengadilan Agama Kudus.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu disertai dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai



bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik dengan sebutan e-Court.

Pada bulan Agustus tahun 2019 Mahkamah Agung meluncurkan pembaharuan dari e-Court yang disebut e-Litigasi. Dengan kehadiran e-Litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktik persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen, jawab menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik para pencari keadilan dari manapun tanpa harus datang ke Pengadilan.

Guna mewujudkan pembaruan peradilan dalam rangka kemudahan dalam berusaha dengan koordinasi, prosedural, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan modernisasi manajemen perkara menuju era peradilan yang modern, Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang telah dijabarkan dalam Program Kerja setiap tahunnya. Program Kerja Pengadilan Agama Kudus dibuat sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, diantaranya pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Keterbukaan Informasi Publik yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan dengan menjadikan 8 arah perubahan sebagai pedoman perubahan Reformasi Birokrasi :

No	Arah Perubahan	Hasil yang diharapkan	Tujuan Reformasi Birokrasi
1.	<i>Mind Set</i> dan <i>Culture Set</i> Aparatur	Terbangunnya pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan	Bersih dan Bebas KKN
2.	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Kualitas Pengambilan Kebijakan
3.	Organisasi	Organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi (<i>right size and right function</i>)	Efektifitas dan Efisiensi Kegiatan
4.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Kualitas Pengambilan Kebijakan
5.	Sumber Daya Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , professional, berkinerja tinggi dan sejahtera	Efektifitas dan Efisiensi Kegiatan
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Bersih dan Bebas KKN
7.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Bersih dan Bebas KKN
8.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan membentuk SDM aparatur peradilan yang profesional. Salah satu area perubahan yang bertujuan pada Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) dimana kedua hal tersebut selaras dengan tata nilai Mahkamah Agung. Implementasi dari hal tersebut akan terlaksana jika muncul dari dalam internal individu-individu bukan karena faktor eksternal. Untuk membentuk Birokrat dan Birokrasi yang efektif, efisien dan produktif serta professional maka penerapan nilai-nilai organisasi yang diyakini kebenarannya harus menjadi dasar pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya. Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil.

Adapun 8 Nilai Utama Mahkamah Agung adalah:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;



25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Pengadilan Agama Kudus mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI, Visi Pengadilan Agama Kudus adalah ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri, dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”***.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu diwujudkan dalam bentuk penetapan Misi sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan profesional.



6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk memberikan partisipasi (*sharing*) secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan

Disamping itu, untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam melayani para pencari keadilan Pengadilan Agama Kudus juga memiliki slogan MANTAP yaitu M (Melayani), A (Amanah), N (Normatif), T (Transparan), A (Akuntabel), P (Profesional).

C. RENCANA STRATEGIS

Dengan adanya kebijakan umum yang ingin dicapai, maka Pengadilan Agama Kudus telah menetapkan beberapa rencana strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada Instansi vertikal/horisontal atau masyarakat umum atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kudus maupun berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyediaan SDM yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya informasi tentang peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penerapan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk mempermudah pelaksanaan pola administrasi perkara.
4. Penerapan aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SAIBA, GPP, SAS, SIKEP, SIMARI, SIPERMARI, RKA-KL, SIRUP, SIMPONI dan KOMDANAS dalam administrasi kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum.

Adapun penjabaran Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam program kerja Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020, adalah sebagai berikut:



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus

PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
1. Menyediakan layanan peradilan yang sederhana, informatif dan aplikatif sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien	A. Bidang Kepaniteraan 1. Penyelesaian perkara pada akhir tahun;	1. Meningkatnya penyelesaian perkara;	1. Prosentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya; 2. Prosentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan; 3. Prosentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan; 4. Prosentase perkara gugatan yang diselesaikan; 5. Prosentase perkara permohonan yang diselesaikan; 6. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu max. 5 bulan; 7. Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih 5 bulan;	3 % 100 % 100 % 85 % 85 % 90 % 10 %	- Peningkatan efektifitas mediasi; - Peningkatan penyelesaian sisa perkara; - Peningkatan penyelesaian perkara gugatan dan permohonan; - Melaksanakan administrasi perkara - Pengelolaan biaya Proses;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan peradilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Kudus.	2. Percepatan penyelesaian berkas perkara setelah putus	1. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim; 2. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access for Justice); 3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;	1. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 2. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 3. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti;	95 % 100% 100 %	- Peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum; - Penyelenggaraan perkara prodeo ; - Peningkatan pelaksanaan Eksekusi; - Penyelenggaraan ketepatan Pelaksanaan eksekusi; - Peningkatan Penyelenggaraan upload putusan ke web;



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
	3. Pengiriman atau penyerahan salput(CG) atau salpen (CT) kepada para pihak dan KUA;	4. Peningkatan Efektifitas pengelolaan administrasi perkara;	1. Prosentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi; 2. Prosentase pengiriman laporan kurang dari tanggal 7 setiap bulannya; 3. Prosentase Pengiriman laporan lebih dari tanggal 7 setiap bulan ;	95 % 100 % 0 %	- Peningkatan kecepatan penyelesaian perkara; - Peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian berkas perkara dan minutasi; - Peningkatan penyerahan dan pengiriman salput dan atau salpen kepada pihak dan atau kepada KUA; - Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkara manual dan digital;
	B. Bidang Kepegawaian dan Ortala: 1. Melakukan update data pegawai secara berkala; 2. Mengupload dokumen elektronik setiap pegawai; 3. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai (nonteknis) paling lama 15 Maret dan 15 Sep setiap periode kenaikan pangkat; 4. Melaksanakan pemenuhan hak-hak pegawai. 5. Mengusulkan kenaikan gaji berkala paling lama dua bulan sebelum TMT; 6. Monitoring disiplin pegawai masuk dan keluar kantor;	- Terupdatenya seluruh data Pegawai; - Terlaksananya pemenuhan hak dan kesejahteraan Pegawai - Meningkatnya disiplin pegawai	- Prosentase data pegawai ter update;	100 % 100 % 100 %	- Penyempurnaan dan update data Pegawai; - Peningkatan kesejahteraan pegawai; - Peningkatan disiplin Pegawai;



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
	<p>C. Bidang Perencanaan dan Pelaporan serta IT:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan bulanan selesai tanggal 5 setiap bulannya; Penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja Anggaran satker Tahunan. Perbaharuan berita serta maintenance IT pada web Pengadilan Agama Kudus 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pembuatan perencanaan Program kerja dan pelaporannya; Terwujudnya informasi secara memadai dan transparan 	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase laporan bulanan selesai tanggal 5 pada setiap bulannya; Prosentase Pengajuan Rencana Kerja dalam 1 tahun sebanyak 3 kali Prosentase pembaharuan informasi pada web Pengadilan Agama Kudus setiap bulan 	<p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas Perencanaan dan pelaksanaan Program kerja Peningkatan pelaksanaan pelaporan; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Peningkatan Informasi Peradilan melalui Web Pengadilan Agama Kudus
	<p>D. Bagian Umum dan keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Terselenggaranya operasional Arsip administrasi dengan rapi setiap bulannya; Pengelolaan BMN; 	<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya arsip dengan baik dan rapi; Terkelolanya BMN dengan tertib 	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyelenggaraan arsip administrasi setiap bulannya; 	<p>100 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Tertib kearsipan Peningkatan pengelolaan tataruang; Peningkatan pengelolaan BMN; Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris milik Negara Peningkatan pengelolaan dan pembukuan



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus

KEBIJAKAN MUTU	SASARAN MUTU	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAKSANAAN	PROGRAM
	<p>3. Terselenggaranya realisasi anggaran dengan baik dan benar setiap bulannya;</p> <p>4. terselenggaranya administrasi keuangan dengan tertib setiap bulannya;</p>	<p>- Terealisasinya anggaran dengan baik dan benar;</p> <p>- Terealisasinya administrasi anggaran dengan tertib;</p> <p>- Terselenggaranya tertib administrasi persuratan;</p>	<p>1. Prosentase realisasi anggaran yang teradministrasikan dengan tertib setiap bulannya;</p> <p>1. Prosentase terselenggaranya administrasi anggaran setiap bulannya;</p> <p>2. Prosentase surat masuk dan keluar teradministrasikan dengan tertib;</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>	<p>inventaris barang milik Negara</p> <p>- Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2020</p> <p>- Penyusunan Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2020</p> <p>- Pengajuan usulan tunjangan Kinerja (Remunerasi)</p> <p>- Penyusunan usulan RKAKL tahun 2021</p> <p>- Peningkatan pelaksanaan tata persuratan sesuai dengan SK Ketua MARI No.143/KM A/SK/VIII/2007</p>
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbagai jenis layanan peradilan peradilan di Pengadilan Agama Kudus		- Meningkatnya kualitas Pengawasan;	<p>1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti;</p> <p>2. Prosentase hawasbid yang dilaksanakan;</p> <p>3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti;</p> <p>4. Prosentase hasil temuan hawasbid yang ditindak lanjuti;</p>	<p>100%</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100%</p>	<p>- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan;</p> <p>- Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.</p>

**BAB II****KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KUDUS****A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Secara garis besar, Perkara di Pengadilan Agama Kudus di kelompokkan dalam 2 jenis yaitu Perkara Gugatan/*Contensius* dan Perkara Permohonan/*Voluntair*. Adapun rekapitulasi keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kudus pada periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Sisa Tahun 2019	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket
1.	Gugatan	212	1.394	1.447	160	
2.	Permohonan	0	323	318	4	
	JUMLAH	212	1.717	1.765	164	

**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020**


No	Bulan	Perkara			Jumlah Sumber Daya Manusia		
		Diterima	Putus	Sisa	Hakim	PP	JS
	Sisa Tahun Lalu	-	-	212			
1	Januari	164	160	216	5	9	3
2	Pebruari	138	120	234	6	9	3
3	Maret	110	129	213	6	9	3
4	April	65	123	156	6	9	3
5	Mei	12	48	120	6	9	3
6	Juni	237	95	262	6	9	3
7	Juli	217	226	253	6	9	3
8	Agustus	148	137	264	7	9	3
9	September	183	181	266	7	9	3
10	Oktober	147	145	268	7	8	3
11	Nopember	170	196	242	7	7	3
12	Desember	126	204	164	7	7	3
	Total	1717	1765				

Keterangan :

- Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua
- PP termasuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda
- JS termasuk Jurusita dan Jurusita Pengganti



**GRAFIK KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020**



Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kudus untuk tahun 2020 sebanyak 1717 perkara, untuk tahun 2019 perkara yang diterima 1563 perkara jadi terdapat peningkatan sebesar 8,95%. Sedangkan perkara yang putus pada tahun 2020 berjumlah 1765 perkara dan perkara yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 1624 perkara, sehingga terjadi kenaikan sebesar 8,68%. Kemudian, untuk sisa perkara di tahun 2019 berjumlah 212 perkara dan sisa perkara di tahun 2020 sejumlah 164 perkara jadi terdapat penurunan sebesar 29,26%.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Di Putus

a. Sisa Perkara Yang Di Putus

Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 sebanyak 1.929 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 212 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 1.717 perkara. Perkara yang diputus tahun 2020 sebanyak 1.765 perkara maka sisa perkara yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 164 perkara. Pada tahun 2020 ini prosentase tingkat penyelesaian perkara mencapai 91,50%.





Keadaan perkara tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Sisa Akhir Tahun 2019	Perkara Masuk	Jumlah	Perkara Putus	Sisa	Prosentase Penyelesaian
212	1.717	1.929	1.765	164	91,50%

Pengadilan Agama Kudus mempunyai sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 164 perkara, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

PERKARA GUGATAN 2020	JUMLAH SISA PERKARA
CERAI GUGAT	113
CERAI TALAK	41
HARTA BERSAMA	1
IZIN POLIGAMI	0
KEWARISAN	4
EKONOMI SYARIAH	1
JUMLAH TOTAL	160

PERKARA PERMOHONAN 2020	JUMLAH SISA PERKARA
PERWALIAN	1
ISBATH NIKAH	1
WALI ADHOL	1
PENETAPAN AHLI WARIS	1
JUMLAH TOTAL	4

b. Akta Cerai

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus telah mengeluarkan sebanyak 1330 akta cerai.

c. Salinan Putusan

Sesuai dengan amanat Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama telah melaksanakan aturan tersebut. Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait, yaitu para pihak berperkara, Pejabat Pencatat Nikah dan Instansi atasan para pihak untuk perkara PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan Salinan Putusan kepada pihak-pihak terkait sebanyak 1.765.

d. Minutasi

Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2020 yaitu 1.765 perkara seluruhnya telah diminutasi karena diputus pada tahun 2020 dan minutasi dilaksanakan sesuai dengan batas waktu minutasi yang ditentukan yaitu *one day minute*.

**2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu****a. Jumlah dan Jenis Perkara**

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus telah menerima pendaftaran perkara dari para pihak sebanyak 1.717 perkara, yang terdiri dari gugatan sebanyak 1.394 perkara dan permohonan sebanyak 323 perkara, dengan perincian jenis perkara sebagai berikut :

PERKARA GUGATAN 2020	JUMLAH PERKARA DITERIMA
CERAI GUGAT	996
CERAI TALAK	372
HARTA BERSAMA	5
IZIN POLIGAMI	5
PENGUASAAN ANAK	1
EKONOMI SYARIAH	1
KEWARISAN	10
PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	1
HIBAH	2
LAIN-LAIN	1
JUMLAH TOTAL	1394

PERKARA PERMOHONAN 2020	JUMLAH PERKARA DITERIMA
PERWALIAN	27
ISBATH NIKAH	5
WALI ADHOL	9
PENETAPAN AHLI WARIS / P3HP	9
DISPENSASI KAWIN	270
ASAL USUL ANAK	2
LAIN -LAIN	1
JUMLAH TOTAL	323

Jumlah sebagaimana tersebut di atas kemudian ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 212 perkara, dengan demikian pada tahun 2020 total jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kudus adalah sebanyak 1.929 perkara.

Rincian jenis perkara yang diterima per bulan di Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

NO	BULAN	PERKARA MASUK		JUMLAH
		GUGATAN	PERMOHONAN	
1	JANUARI	146	18	164
2	FEBRUARI	109	29	138
3	MARET	94	16	110
4	APRIL	43	22	65
5	MEI	5	7	12
6	JUNI	195	42	237
7	JULI	182	35	217
8	AGUSTUS	125	23	148
9	SEPTEMBER	157	26	183
10	OKTOBER	117	30	147
11	NOPEMBER	129	41	170
12	DESEMBER	92	34	126
	JUMLAH	1.394	323	1.717



Pada tahun 2020 dari total jumlah perkara yang ditangani sebanyak 1.929 perkara, Pengadilan Agama Kudus telah menyelesaikan perkara sebanyak 1.765 perkara, dengan rincian perkara gugatan diputus sebanyak 1447 perkara dan perkara permohonan diputus sebanyak 318 perkara, dengan rincian tabel sebagai berikut :

Jenis Perkara	Perkara yang diputus						Jumlah Perkara
	Dikabulkan	Dicabut	N.O	Ditolak	Gugur	Dicoret	
Gugatan	1.323	97	3	11	7	6	1.447
Permohonan	313	4	0	0	1	0	318

Secara lebih terinci, perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Perkara gugatan** diselesaikan sebanyak **1447 Perkara**, dengan perincian sebagai berikut :

- **Dikabulkan** : **1323 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Izin Poligami : 5 Perkara
 - b. Cerai Talak : 348 Perkara
 - c. Cerai Gugat : 956 Perkara
 - d. Harta bersama (gono-gini) : 5 Perkara
 - e. Penguasaan Anak : 1 Perkara
 - f. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua : 1 Perkara
 - g. Ekonomi Syari'ah : 1 Perkara
 - h. Kewarisan : 4 Perkara
 - i. Hibah : 1 Perkara
 - j. Lain-lain : 1 Perkara
- **Dicabut** : **97 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Izin Poligami : 1 Perkara
 - b. Cerai Talak : 30 Perkara
 - c. Cerai gugat : 61 Perkara
 - d. Harta Bersama : 1 Perkara
 - e. Kewarisan : 2 Perkara
 - f. Hibah : 2 Perkara
- **Digugurkan** : **7 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 2 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 5 Perkara



- **Tidak diterima (NO)** : **3 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 2 Perkara
 - b. Kewarisan : 1 Perkara
- **Ditolak** : **11 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 5 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 3 Perkara
 - c. Harta Bersama : 1 Perkara
 - d. Kewarisan : 2 Perkara
- **Dicoret** : **6 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Cerai Talak : 3 Perkara
 - b. Cerai Gugat : 2 Perkara
 - c. Kewarisan : 1 Perkara

2) **Perkara permohonan 318 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :**

- **Dikabulkan** : **313 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Perwalian : 25 Perkara
 - b. Asal Usul Anak : 2 Perkara
 - c. Itsbat Nikah : 3 Perkara
 - d. Dispensasi Nikah : 269 Perkara
 - e. Wali adhol : 5 Perkara
 - f. Penetapan ahli waris : 8 Perkara
 - g. Lain-lain : 1 Perkara
- **Dicabut** : **4 Perkara, terdiri dari :**
 - a. Isbath Nikah : 1 Perkara
 - b. Dispensasi Kawin : 1 Perkara
 - c. Wali Adhol : 2 Perkara
- **Digugurkan** : **1 Perkara**
 - a. Perwalian : 1 Perkara
- **Tidak diterima (NO)** : **0 Perkara**
- **Ditolak** : **0 Perkara**
- **Dicoret** : **0 Perkara**

b. Peningkatan Perkara

Dalam hal penerimaan perkara tahun 2020, secara keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 1.563 perkara dan tahun 2020 menjadi sebesar 1.717 perkara atau sebesar 9,85% dari tahun



sebelumnya. Perkara permohonan dan perkara gugatan keduanya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 perkara permohonan yang masuk sebanyak 224 perkara, sedangkan pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebanyak 99 perkara sehingga menjadi sebanyak 323 perkara atau naik sebesar 44,19% dari tahun sebelumnya. Untuk penerimaan perkara gugatan pada tahun 2019 sebanyak 1.339 perkara, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.394 perkara yang terdaftar, sehingga mengalami kenaikan sebanyak 55 perkara atau naik sebesar 4,11% dari tahun sebelumnya.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kudus cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

c. Perkara Yang Diputus Kurang Dari 5 Bulan

Pada tahun 2020 perkara yang diputus sampai dengan 5 bulan atau tepat waktu di Pengadilan Agama Kudus adalah sejumlah 1.635 perkara atau 92% dari total perkara yang putus sebanyak 1765 perkara dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN			
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan	Belum Putus Lebih Dari 5 Bulan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	120	23	17	7
2	Pebruari	95	18	7	6
3	Maret	98	12	19	4
4	April	85	26	12	2
5	Mei	27	19	2	4
6	Juni	55	24	16	8
7	Juli	190	23	13	4
8	Agustus	125	8	4	5
9	September	157	16	8	2
10	Oktober	121	24	0	2
11	Nopember	142	36	17	6
12	Desember	169	22	13	4
JUMLAH		1.384	251	128	54

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2020, dari jumlah perkara yang telah diputus sebesar 1765 perkara oleh Pengadilan Agama Kudus, terdapat sejumlah perkara yang mengajukan upaya hukum, yaitu 20 perkara mengajukan upaya hukum banding, 7 perkara mengajukan upaya hukum kasasi, dan 1 perkara mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali.



Rincian jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 berdasarkan bulan pengajuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Perkara Putus	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Januari	160	3	-	-	
Pebruari	120	1	1	-	
Maret	129	-	2	1	
April	123	-	1	-	
Mei	48	3	-	-	
Juni	95	-	1	-	
Juli	226	2	-	-	
Agustus	137	-	-	-	
September	181	5	-	-	
Oktober	145	1	-	-	
Nopember	196	2	1	-	
Desember	204	3	1	-	
JUMLAH	1765	20	7	1	

Rincian jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 berdasarkan jenis perkara yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis perkara/klasifikasi	Banding	Kasasi	PK	Keterangan
Gugatan Perceraian	13	2	-	
Harta Bersama	3	1	-	
Hibah	2	-	-	
Kewarisan	1	2	1	
Lain-lain	1	-	-	
Ekonomi Syariah	-	1	-	
Penguasaan Anak	-	1	-	
Jumlah	20	7	1	

a. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.

Selama tahun 2020, jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Kudus sebanyak 1.929 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 212 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 1.717 perkara. Sedangkan perkara yang diputus sebanyak 1.765 perkara.

Dari jumlah Perkara yang diputus sebanyak 1.765 perkara tersebut, perkara yang telah putus dan tidak mengajukan permohonan banding sebanyak 1.745 perkara atau 98,87% serta yang dimohonkan banding sebanyak 20 perkara atau hanya 1,13%.



Rincian upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sisa Tahun 2019	2 Perkara
Perkara Masuk Tahun 2020	20 Perkara
Perkara Putus Tahun 2020	17 Perkara
Sisa Tahun 2020	5 Perkara

Rincian Perkara yang diajukan upaya hukum banding tahun 2020, sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Putusan PA Kudus	Tgl. Permohonan Banding	Putusan Banding PTA Semarang
1	658/Pdt.G/2019/PA.Kds	26 Desember 2019	06 Januari 2020	03 Maret 2020
2	889/Pdt.G/2019/PA.Kds	30 September 2019	13 Januari 2020	19 Maret 2020
3	782/Pdt.G/2019/PA.Kds	08 Januari 2020	17 Januari 2020	17 Maret 2020
4	1178/Pdt.G/2019/PA.Kds	20 Februari 2020	26 Februari 2020	20 April 2020
5	19/Pdt.G/2020/PA.Kds	06 Mei 2020	18 Mei 2020	24 Juni 2020
6	47/Pdt.G/2020/PA.Kds	13 Mei 2020	20 Mei 2020	09 Juli 2020
7	193/Pdt.G/2020/PA.Kds	13 Mei 2020	20 Mei 2020	05 Agustus 2020
8	882/Pdt.G/2019/PA.Kds	24 Juni 2020	08 Juli 2020	21 September 2020
9	319/Pdt.G/2020/PA.Kds	01 Juli 2020	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
10	357/Pdt.G/2020/PA.Kds	24 Agustus 2020	02 September 2020	17 November 2020
11	364/Pdt.G/2020/PA.Kds	26 Agustus 2020	08 September 2020	04 November 2020
12	314/Pdt.G/2020/PA.Kds	07 September 2020	14 September 2020	07 Desember 2020
13	314/Pdt.G/2020/PA.Kds	07 September 2020	14 September 2020	07 Desember 2020
14	190/Pdt.G/2020/PA.Kds	17 September 2020	18 September 2020	19 November 2020
15	432/Pdt.G/2020/PA.Kds	24 September 2020	02 Oktober 2020	-
16	605/Pdt.G/2020/PA.Kds	13 Oktober 2020	02 November 2020	27 November 2020
17	738/Pdt.G/2020/PA.Kds	03 November 2020	09 November 2020	-
18	1029/Pdt.G/2020/PA.Kds	14 Desember 2020	23 Desember 2020	-
19	958/Pdt.G/2020/PA.Kds	12 Desember 2020	23 Desember 2020	-
20	118/Pdt.G/2020/PA.Kds	16 Desember 2020	29 Desember 2020	-

b. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Dari jumlah Perkara yang diputus sebanyak 1.765 perkara oleh Pengadilan Agama Kudus, perkara yang telah putus dan tidak mengajukan permohonan kasasi sebanyak 1.758 perkara atau 99,60% serta yang dimohonkan kasasi sebanyak 7 perkara atau hanya 0,40%.

Rincian upaya hukum kasasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sisa Tahun 2019	4 Perkara
Perkara Masuk Tahun 2020	7 Perkara
Perkara Putus Tahun 2020	4 Perkara
Sisa Tahun 2020	7 Perkara



Rincian Perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2020, sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Putusan PA Kudus	Tgl. Permohonan Kasasi	Putusan Kasasi
1	10/Pdt.G/2019/PA.Kds	25 September 2019	06 Februari 2020	-
2	124/Pdt.G/2018/PA.Kds	07 November 2018	02 Maret 2020	-
3	658/Pdt.G/2019/PA.Kds	26 Desember 2019	30 Maret 2020	-
4	782/Pdt.G/2019/PA.Kds	08 Januari 2020	17 April 2020	-
5	952/Pdt.G/2019/PA.Kds	19 Desember 2019	22 Juni 2020	-
6	882/Pdt.G/2019/PA.Kds	02 November 2020	08 Juli 2020	-
7	190/Pdt.G/2020/PA.Kds	17 September 2020	07 Desember 2020	-

c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus terdapat penerimaan upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali sejumlah 1 (satu) perkara, yaitu perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Perkara			Tanggal					Keterangan
	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Permohonan dan Risalah Peninjauan Kembali	Pengiriman berkas ke MA	Putus Peninjauan Kembali	Penerimaan kembali berkas Peninjauan Kembali di PA	Pemberitahuan kepada pihak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1014/Pdt.G/2017/PA.Kds	264/Pdt.G/2018/PTA.Smg	233 K/Ag/2019	20 Maret 2020	04 Mei 2020	-	-	-	-

Sehingga dari jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2020, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu sejumlah 1.764 perkara dari jumlah total perkara putus 1.765 perkara, atau senilai 99,94%.

d. Perkara yang dimohonkan Eksekusi

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus terdapat 3 (tiga) penerimaan perkara yang dimohonkan eksekusi. Rincian perkara yang dimohonkan eksekusi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sisa Tahun 2019	1 Perkara
Perkara Masuk Tahun 2020	3 Perkara
Perkara Putus Tahun 2020	3 Perkara
Sisa Tahun 2020	1 Perkara



Rincian Perkara yang diajukan permohonan eksekusi tahun 2020, sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Tgl. Permohonan Eksekusi
1	1074Pdt.G/2019/PA.Kds	12 Oktober 2020
2	1045/Pdt.G/2019/PA.Kds	03 Juni 2020
3	1055/Pdt.G/2015/PA.Kds	25 April 2019

4. Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang mengharuskan setiap perkara gugatan (*contensius*) untuk diupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diperiksa materi perkaranya. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus telah melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mediator sebanyak 5 (lima) orang yang semuanya berasal dari kalangan non hakim dan dari luar lingkungan Pengadilan Agama Kudus serta memiliki sertifikat sebagai mediator.

Untuk tahun 2020 dari jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Kudus sebanyak 1.929 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 212 perkara dan perkara tahun 2020 sebanyak 1.717 perkara. Terdapat 1.451 perkara yang tidak bisa di mediasi, dan 266 perkara yang dapat dilaksanakan mediasi dengan tingkat keberhasilan 2,63%. Artinya dari 266 perkara yang dimediasi terdapat 7 perkara yang berhasil didamaikan dan pihak penggugat mencabut kembali gugatannya. Sedangkan sekitar 97,37% atau 259 perkara upaya mediasi tidak berhasil/gagal mendamaikan para pihak berperkara.

Rincian perkara mediasi pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BULAN	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
1	3	4	5	6	7	8	9
Januari	164	147	17	17	0	0	0
Pebruari	138	115	23	23	0	0	0
Maret	110	89	21	19	2	0	0
April	65	59	6	5	1	0	0
Mei	12	0	12	12	0	0	0
Juni	237	222	15	15	0	0	0
Juli	217	185	32	30	2	0	0



BULAN	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
1	3	4	5	6	7	8	9
Agustus	148	127	21	19	2	0	0
September	183	150	33	33	0	0	0
Oktober	147	110	37	37	0	0	0
Nopember	170	150	20	20	0	0	0
Desember	126	97	29	29	0	0	0
JUMLAH	1717	1451	266	259	7	0	0

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Perkara anak yang berhasil melalui diversi tidak ada karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kudus kepada masyarakat pencari keadilan, yang berorientasi kepada integritas, efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa pengadilan, Pengadilan Agama Kudus telah menyusun langkah-langkah menuju pelayanan prima. Salah satu langkah dalam Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Agama Kudus di realisasikan dengan mengikuti ISO 9001-2015 pada tahun 2016. Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2016 telah mengikuti sertifikasi ISO 9001-2015 dengan di dampingi oleh konsultan ISO dari PT. KPA (Kualitas Prima Abadi) Semarang, sehingga pada tanggal 14 Juni 2016 Pengadilan Agama Kudus memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 yang di keluarkan oleh Auditor External VRC Services Inc dari Jakarta

Kemudian pada tahun 2017, Mahkamah Agung melalui Direktorat Badan Peradilan Agama mengeluarkan aturan dalam hal Akreditasi yaitu Sistem Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) adalah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama. Orientasi dari APM adalah berprinsip pada efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan



Dengan berpedoman kepada Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik yang bersifat efektif, efisien dan berintegritas.

Dengan kerja keras dan semangat untuk memperbaiki diri, mebuah hasil yang manis dengan diperolehnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI kepada Pengadilan Agama Kudus dengan predikat “A Excellent” berdasarkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Nomor : 117/DjA/SERT-APM/06/2018 tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya Pengadilan Agama Kudus akan diaudit surveillence pada bulan Juni 2019, Juni 2020 dan Juni 2021.

Setelah melalui perjalanan yang panjang, pada tahun 2020 ini Pengadilan Agama Kudus berhasil tetap mempertahankan Sertifikat dan mempertahankan nilai dengan Predikat “A Excelent”. Dan di tahun 2020 ini telah dilaksanakan audit surveillence pada tanggal 23 Oktober 2020. Dengan perolehan hasil tersebut di harapkan pelayanan terhadap para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Kudus semakin baik.

Program utama lainnya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Demak, dalam hal ini yang tidak mampu membuat surat gugatan dan surat permohonan.

Maka Pemerintah melalui Mahkamah Agung RI, pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kudus, dengan DIPA Nomor SP DIPA 005.04.2.400974/2020 tanggal 12 November 2019, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.550.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 600 jam layanan. Dalam merealisasikan anggaran untuk membantu masyarakat tersebut, Pengadilan Agama Kudus telah menyediakan Pos Bantuan Hukum dari LKBH Justisia Kudus yang terpilih melalui proses seleksi penyedia jasa konsultasi pos bantuan hukum Pengadilan Agama Kudus tahun 2020.

Pada tahun 2020 target sebanyak 600 jam layanan telah terealisasi sebanyak 600 jam layanan dan 477 orang yang dilayani dari target 300 orang penerima layanan



dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.29.250.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak atau sebesar 100% dengan uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

Jumlah Anggaran	Terealisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Rp 29.550.000	Rp 29.250.000	Rp 300.000	Terealisasi 98,98 %



Diagram Realisasi Posbakum 2020

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.

Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 tidak menyediakan layanan sidang keliling dan Pelayanan Terpadu. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 pada Pengadilan Agama Kudus tidak ada alokasi anggaran layanan sidang keliling dan Pelayanan Terpadu.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan di Pengadilan Agama Kudus, pada tahun 2020 Pemerintah yang dalam hal ini Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo pada Pengadilan Agama Kudus yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400974/2019 tanggal 12 November 2019.

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Kudus mendapat alokasi anggaran untuk penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penanganan perkara



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

prodeo sebanyak 10 perkara dengan alokasi anggaran untuk setiap perkara sebesar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Realisasi Penanganan perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara tahun 2020 pada Pengadilan Agama Kudus terealisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000 atau terealisasi 100%.

Rincian realisasi perkara penanganan perkara prodeo pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR PERKARA	ANGGARAN BIAYA PRODEO
1	21 Januari 2020	109/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
2	29 Januari 2020	134/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
3	03 Februari 2020	151/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
4	24 Februari 2020	238/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
5	05 Maret 2020	282/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
6	09 Maret 2020	295/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
7	11 Maret 2020	307/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
8	27 April 2020	387/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
9	04 Mei 2020	393/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-
10	04 Juni 2020	424/Pdt.G/2020/PA.Kds	Rp. 250.000,-

Dengan rincian realisasi anggaran biaya perkara prodeo sebagai berikut:

No	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi bulan lalu	Realisasi bulan ini	Jumlah	Sisa	Jumlah perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	2.500.000	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	2.500.000	-	750.000	750.000	1.750.000	3
3	MARET	2.500.000	750.000	1.000.000	1.750.000	750.000	4
4	APRIL	2.500.000	1.750.000	-	1.750.000	750.000	0
5	MEI	2.500.000	1.750.000	500.000	2.250.000	250.000	2
6	JUNI	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000	0	1
7	JULI	2.500.000	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	2.500.000	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	2.500.000	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	2.500.000	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	2.500.000	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	2.500.000	-	-	-	-	-
JUMLAH			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	10



Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 2020




Diagram Realisasi Prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara 2020



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Profil Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 berjumlah 24 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial berjumlah 19 orang, terdiri dari :

a. Ketua	0 orang
b. Wakil Ketua	1 orang
c. Hakim	6 orang
d. Panitera	1 orang
e. Panitera Muda	2 orang
f. Panitera Pengganti	5 orang
g. Jurusita/Jurusita Pengganti	3 orang
h. Analis Perkara Peradilan	1 orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak	11 orang
- Wanita sebanyak	8 orang

Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV	7 orang
- Golongan III	10 orang
- Golongan II	2 orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun	1 orang
- 31 – 40 tahun	2 orang
- 41 – 60 tahun	16 orang





Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP 0 orang
- Tingkat SLTA 2 orang
- Tingkat Sarjana Muda 1 orang
- Tingkat Sarjana (S1) 12 orang
- Tingkat Pasca Sarjana (S2) 3 orang
- Tingkat Doktoral (S3) 1 orang

2) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial berjumlah 5 orang, terdiri dari :

- a. Sekretaris 0 orang
- b. Kasubbag 3 orang
- c. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 1 orang
- d. Pengadministrasi Persuratan 1 orang

Berdasarkan jenis kelamin :

- Pria sebanyak 3 orang
- Wanita sebanyak 2 orang

Berdasarkan Golongan

- Golongan IV 0 orang
- Golongan III 4 orang
- Golongan II 1 orang

Berdasarkan umur :

- 20 – 30 tahun 1 orang
- 31 – 40 tahun 2 orang
- 41 – 60 tahun 2 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tingkat SLTP 0 orang
- Tingkat SLTA 2 orang
- Tingkat Sarjana Muda/D3 0 orang
- Tingkat Sarjana (S1) 3 orang
- Tingkat Pasca Sarjana (S2) 0 orang

Untuk lebih jelas kiranya dapat dipaparkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 pada tabel berikut:



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus

NO	NAMA	PANGKAT	GOL RUANG	JABATAN	KETERANGAN
	Drs. Ali Mufid	Pembina Utama Muda	IV/c	Ketua	Mutasi Keluar ke PA Semarang
1	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	Pembina Tk. I	IV/b	Wakil Ketua	Mutasi Masuk dari PA Tanjung Redeb
2	Sulomo, S.Ag.	Pembina Utama Muda	IV/c	Hakim	
3	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.	Pembina Utama Muda	IV/c	Hakim	
	Drs. Syamsuri, M.H.	Pembina Utama Muda	IV/c	Hakim	Mutasi Keluar ke PA Salatiga
4	H. Ah. Sholih, S.H.	Pembina Tk. I	IV/b	Hakim	
5	Dra. Ulfah	Pembina Tk. I	IV/b	Hakim	Mutasi Masuk dari PA Demak
6	Hj. Rodiyah, S.H., M.H.	Pembina	IV/a	Hakim	Mutasi Masuk dari PA Kotabumi
7	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Penata Tk. I	III/d	Hakim	Mutasi Masuk dari PA Tabanan
	Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.	Pembina	IV/a	Panitera	Mutasi Keluar ke PA Demak
	Muh Milkhan, S.H.	Pembina	IV/a	Sekretaris	Mutasi Keluar ke PA Purworejo
8	H. Muchammad Muchlis, S.H.	Pembina	IV/a	Panitera	Mutasi Masuk dari PA Kendal
	Noor Edi Chambali, S.H., M.H.	Pembina	IV/a	Panitera Muda Hukum	Pensiun
	Moh. Rofi	Penata Tk. I	III/d	Panitera Muda Gugatan	Mutasi Keluar ke PA Demak
9	Endang Nurhidayati, S.H.	Penata Tk. I	III/d	Panitera Muda Permohonan	
10	Karmo, S.H.	Penata Tk. I	III/d	Panitera Muda Gugatan	Mutasi Masuk dari PA Demak
	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Penata Tk. I	III/d	Panitera Pengganti	Mutasi Keluar ke PA Demak
11	Drs. Akrom	Penata Tk. I	III/d	Panitera Pengganti	
12	Nisfatul Laili, S.Sy.	Penata Muda Tk. I	III/b	Panitera Pengganti	
13	Siti Khatijah, S.H.	Penata Muda	III/a	Panitera Pengganti	
14	Widarjan, S.H.	Penata Muda	III/a	Panitera Pengganti	
15	Nur Cholifah, S.H.	Penata Muda	III/a	Panitera Pengganti	
	H. Abd. Zidni	Penata	III/c	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala	Mutasi Keluar ke PA Demak
16	Meuthiya Athifa Arifin, S.E.	Penata	III/c	Kasubag. Perencanaan TI, Dan Pelaporan	
17	Agus Fatchurrochim Thoyib	Penata	III/c	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala	Mutasi Internal dari Kasubag. Umum dan Keuangan
18	Umardhani, S.H.I.	Penata	III/c	Kasubag. Umum dan Keuangan	Mutasi Masuk dari PA Demak



NO	NAMA	PANGKAT	GOL RUANG	JABATAN	KETERANGAN
19	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Penata Muda	III/a	Juru Sita Pengganti	
20	Eko Dwi Riyanto	Pengatur	II/c	Juru Sita Pengganti	
21	A Choirul Anwar	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Juru Sita Pengganti	
22	Ali Murtadlo, S.H.I.	Penata Muda Tk. I	III/b	Analisis Perkara Peradilan	
23	Indah Fatmawati, S.E.	Penata Muda	III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
24	Nursjahid	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pengadministrasi Persuratan	

3) Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020 dirasakan masih kurang, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jabatan Ketua Kosong (Pejabat sebelumnya dimutasi)
- b) Jabatan Sekretaris Kosong (Pejabat sebelumnya dimutasi)
- c) Jabatan Panitera Muda Hukum Kosong (Pejabat sebelumnya memasuki usia pensiun)
- d) Jabatan Jurusita belum terisi (butuh 1 orang Jurusita).
- e) Jurusita Pengganti hanya ada 3 orang, tidak seimbang dengan jumlah perkara yang diselesaikan, sehingga mengakibatkan rangkap jabatan (butuh 2 orang Jurusita Pengganti) .
- f) Pelaksanaan tugas di Kepaniteraan hanya dibantu 1 Analis Perkara Peradilan (Di bawah Panitera Muda Gugatan), sehingga yang membantu tugas Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan adalah dari pegawai tidak tetap/Honorar (butuh 2 orang staf kepaniteraan).
- g) Pelaksanaan tugas di Kepaniteraan dibantu 1 Analis SDM Aparatur (Dibawah Kasub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) dan 1 Pengadministrasi Persuratan (Dibawah Kasub Umum dan Keuangan), sedangkan Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan dibantu oleh pegawai Honorar (butuh 2 orang staf Kesekretariatan).
- h) Jumlah semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kudus ada 24 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap di Pengadilan Agama Kudus ada 9 orang. Pengadilan Agama Kudus masih membutuhkan pegawai untuk membantu tugas-



tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan dengan jumlah minimal 10 pegawai untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Kudus.

B. MUTASI

Selama periode tahun 2020 mutasi kepegawaian di Pengadilan Agama Kudus yaitu :

- a. Kenaikan Pangkat regular :
 - Per April 2020 : 1 orang (SK sudah turun)
 - Per Oktober 2020 : 1 orang (SK sudah turun)
- b. Kenaikan Gaji Berkala 8 orang.
- c. Mutasi keluar sebanyak 7 (tujuh) Orang terdiri dari 1 Ketua, 1 Hakim, 1 Panitera, 1 Sekretaris, 1 Panitera Muda Gugatan, 1 Kasubag Kepegawaian dan 1 Panitera Pengganti, dengan nama sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		KET
			PA.LAMA	PA.BARU	
1	Drs. Ali Mufid	Ketua	Kudus	Semarang	Hakim PA Semarang
2	Drs. Syamsuri	Hakim	Kudus	Salatiga	Hakim PA Salatiga
3	Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.	Panitera	Kudus	Demak	Panitera PA Demak
4	Muh. Milkhan, S.H.	Sekretaris	Kudus	Purworejo	Sekretaris PA Purworejo
5	Moh Rofi, S.Ag.	Panmud Gugatan	Kudus	Demak	Panmud Hukum PA Demak
6	H. Abd. Zidni	Kasub. Kepegawaian	Kudus	Demak	Kasub Kepegawaian PA Demak
7	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Penitera Pengganti	Kudus	Demak	Panitera Pengganti PA Demak

Pengadilan Agama Kudus selama periode tahun 2020 memperoleh tambahan 7 (tujuh) pegawai sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		KET
			PA.LAMA	PA.BARU	
1	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua	Tanjung Redeb	Kudus	Sebelumnya Ketua PA Tanjung Redeb
2	Dra. Ulfah	Hakim	Demak	Kudus	Sebelumnya Hakim PA Demak
3	Hj. Rodyah, S.H., M.H.	Hakim	Kotabumi	Kudus	Sebelumnya Wakil Ketua PA Kotabumi
4	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Hakim	Tabanan	Kudus	Sebelumnya Wakil Ketua PA Tabanan
5	Muchammad Muchlis, S.H.	Panitera	Kendal	Kudus	Sebelumnya Wakil Panitera PA Kendal



NO	NAMA	JABATAN	PINDAH TUGAS		KET
			PA.LAMA	PA.BARU	
6	Karmo, S.H.	Panmud Gugatan	Demak	Kudus	Sebelumnya Panmud Hukum PA Demak
7	Umardhani, S.H.I	Kasub. Umum & Keuangan	Demak	Kudus	Sebelumnya Kasub. PerTiLap PA Demak

C. PROMOSI

Selain mutasi, pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kudus juga terdapat Promosi Jabatan bagi beberapa pegawai. Data promosi tersebut sebagai berikut:

- Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kelas II promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas I B.
- Muchammad Muchlis, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal Kelas I A promosi menjadi Panitera Pengadilan Agama Kudus Kelas I B.
- Ali Murtadlo, S.H.I., Staf Pengadilan Agama Kudus Kelas I B promosi menjadi Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Kudus Kelas I B.
- Nursjahid, Staf Peradilan Pengadilan Agama Kudus Kelas I B promosi menjadi Pengadministrasi Persuratan Peradilan Pengadilan Agama Kudus Kelas I B.

D. PENSIUN

Pensiun dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda), seseorang yang pensiun biasanya mendapat hak atas gaji pokok pensiun sampai meninggal dunia.

Pada tahun 2020 Pegawai Pengadilan Agama Kudus yang memasuki usia pensiun ada 1 yaitu Noor Edi Chambali, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum) TMT Pensiun 1 November 2020.

E. DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan)

Pada tahun 2020 Pegawai yang mengikuti diklat ada 5 Orang yakni :

- H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. Jabatan Hakim mengikuti Diklat Hakim Ekonomi Syariah yang dilaksanakan secara daring oleh Pusdiklat MA RI.
- Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Jabatan Panitera mengikuti Diklat Manajemen Resiko yang dilaksanakan di Pusdiklat MA RI di Megamendung, Bogor.




PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus
 (0291) 438385
www.pa-kudus.go.id
infopakudus@yahoo.com
 pa_kudus

- c. Muh Milkhan, S.H., M.H. Jabatan Sekretaris mengikuti Diklat Manajemen Resiko yang dilaksanakan secara daring oleh Pusdiklat MA RI.
- d. Nisfatul Laili, S.Sy. Jabatan Panitera Pengganti mengikuti Diklat Panitera Pengganti yang dilaksanakan secara daring oleh Pusdiklat MA RI
- e. Indah Fatmawati, S.E. Jabatan Analis SDM Aparatur mengikuti Diklat/Sertifikasi Bendahara Penerimaan yang diselenggarakan oleh KPPN Kudus

Untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus juga mengusulkan beberapa pegawai untuk mengikuti Diklat di tahun 2021, yakni :

- a. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. Jabatan Hakim diusulkan untuk mengikuti Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) bagi Hakim Pengawas Bidang.
- b. Meuthiya Athifa Arifin, S.E., Jabatan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan diusulkan untuk mengikuti Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) bagi Pejabat Eselon IV.
- c. Nisfatul Laili, S.Sy. Jabatan Panitera Pengganti diusulkan untuk mengikuti Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) bagi Kepaniteraan.
- d. Ali Murtadlo, S.H.I. Jabatan Analis Perkara Peradilan diusulkan untuk mengikuti Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) bagi Kader ASN Potensial.



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kudus yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kudus dibagi menjadi dua yaitu Teknis dan Non teknis, Teknis Peradilan dikelola oleh Kepaniteraan dan non teknis secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis serta PPSPM, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

Pengadilan Agama Kudus pada tahun Anggaran 2020 mendapatkan pendapatan dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara untuk tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 141.397.000,-



Tabel Rincian Realisasi PNBP TA 2020

NO	URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
DIPA 01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI				
	NIHIL			
DIPA 04 - DITJEN BADILAG				
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	Rp. 3.000.000	Rp 0	0.00
2	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp.30.000.000	Rp 52.935.000	0.00
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp.20.000.000	Rp102.469.500	0.00
JUMLAH			Rp 155.404.500	0.00

Belanja Negara

Pengadilan Agama Kudus menerima Anggaran dari DIPA (Non Teknis) dan Non DIPA atau titipan dari pihak ke 3 Kepaniteraan/Keperkaraan (Teknis). Saldo Biaya Perkara dan titipan pihak ke 3 Per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.241.574.500,- dengan rincian Biaya perkara Rp.238.462.500,- Biaya Eksekusi Rp.3.112.000,- dan Biaya Konsignasi Rp. 0,-

1. ANGGARAN TEKNIS (Keuangan Perkara)**a. Biaya Perkara**

NO	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Tahun 2020	162.257.500	
2	Penerimaan	1.100.075.000	
3	Biaya Pemberkasan / ATK		133.800.000
4	Biaya Panggilan		452.662.500
5	Biaya Penerjemah		-
6	Biaya Pemberitahuan		120.692.500
7	Biaya Sita		-
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		14.720.000
9	Biaya Sumpah		-
10	Kirim Biaya Perkara		8.800.000
11	Materai		10.618.000
12	PNBP		
	- Biaya Pendaftaran		51.330.000
	- Biaya Redaksi		1.000.000
	- Biaya Penyampaian Relas		350.000



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

NO	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
13	Pelaksanaan Eksekusi		-
14	Pengembalian Sisa Panjar		17.590.000
	Saldo Akhir		47.290.000
	Jumlah Saldo Awal+Penerimaan	1.262.332.500	1.262.332.500

b. Hak-hak Kepaniteraan

Pada tahun 2020 telah diterima uang dari biaya Hak-hak Kepaniteraan dan Hak-hak Kepaniteraan lainnya, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

JENIS PNBK YANG DISETOR	JUMLAH YANG DISETOR
A. Hak-hak kepaniteraan	
- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	51.330.000
- Pendaftaran Banding	1.050.000
- Pendaftaran Kasasi	300.000
- Pendaftaran PK	200.000
- Pendaftaran Eksekusi	30.000
B. Hak-hak Kepaniteraan Lainnya	
- Penyerahan Salinan Putusan	11.473.000
- Redaksi	
- Akta Cerai dan Penyerahan Akta	20.330.000
- Penyerahan Akta yang diharuskan hukum	
- Pendaftaran surat kuasa	6.390.000
- Leges	
JUMLAH TOTAL	91.103.000

c. Iwadh

Pada tahun 2020 telah diterima uang iwadh dan telah di setorkan kepada Baznas kabupaten Kudus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini :

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH	DISETOR KE BAZNAS KUDUS
1	2	3	5	7
1	Januari	1	10.000	10.000
2	Pebruari	2	20.000	20.000
3	Maret	3	30.000	30.000
4	April	9	90.000	90.000



NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH	DISETOR KE BAZNAS KUDUS
1	2	3	5	7
5	Mei	2	20.000	20.000
6	Juni	3	30.000	30.000
7	Juli	5	50.000	50.000
8	Agustus	-	-	-
9	September	5	50.000	50.000
10	Oktober	2	20.000	20.000
11	Nopember	12	120.000	120.000
12	Desember	6	60.000	60.000
JUMLAH		50	500.000	500.000

2. ANGGARAN NON TEKNIS (DIPA 01 dan 04)

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Kudus memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2020 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2020 (Dirjen Badan Peradilan Agama), yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari:
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang
- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung, yang merupakan Pengadaan Saran Prasarana di Lingkungan Mahkamah agung (1071) dan terdiri dari :
 - 51 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
 - 52 Belanja Barang



Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

51 Belanja Pegawai dengan :

- Pagu sebesar Rp. 3.299.532.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, dan 511151.
- Realisasi sebesar Rp. 3.285.761.997,- atau 99,58 %.
- Sisa sebesar Rp. 13.770.003,- atau 0,42 %.

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp.3.299.532.000,-	Rp.3.285.761.997,- (99,95 %)	Rp.13.770.003,- (0,42 %)	

2. Belanja Barang

52 Belanja barang dengan :

- Pagu sebesar Rp. 928.015.000,-
- Realisasi sebesar Rp. 926.749.827,- atau 99,86% terdiri atas :

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan biasa dengan pagu sebesar Rp. 52.360.000,- realisasi sebesar Rp. 52.360.000,- atau 100 % dari anggaran.

524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota dengan pagu Rp. 660.000,- realisasi sebesar Rp. 660.000,- atau 100 % dari anggaran.

524119 Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting luar kota (Rakernas) dengan pagu Rp. 500.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran, Agenda rakernas melalui zoom meeting.



5211 Belanja Barang Operasional, berupa :

521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 393.322.000,- realisasi sebesar Rp. 393.318.000,- atau 99,99 %, sisa Rp. 4.000,- atau 0,01 % dari anggaran yang ada.

Terdiri dari beberapa detail, yaitu :

- Honor pengemudi dengan pagu sebesar Rp. 26.000.000,- realisasi sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 147.420.000,- realisasi sebesar Rp. 147.420.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 52.000.000,- realisasi sebesar Rp. 52.000.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Langganan Surat Kabar dengan pagu sebesar Rp. 3.120.000,- realisasi sebesar Rp. 3.120.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Belanja Air Minum/Galon dengan pagu sebesar Rp. 4.932.000,- realisasi sebesar Rp. 4.928.000,- atau 99,99 % dari anggaran.
- Belanja Langganan Internet dengan pagu sebesar Rp. 156.000.000,- realisasi sebesar Rp. 156.000.000,- atau 100% dari anggaran.
- Belanja Langganan Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 3.850.000,- realisasi sebesar Rp. 3.850.000,- atau 100% dari anggaran.

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 2.400.000,- realisasi sebesar Rp. 2.365.700,- atau 98,57 % dari anggaran.

521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 37.000.000,- realisasi sebesar Rp. 37.000.000,- atau 100 % dari anggaran.



521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 67.042.000,- realisasi sebesar Rp. 67.004.889,- atau 99,94 % dari anggaran. Yaitu detail berupa :

- Belanja Operasional Kantor Lainnya dengan pagu sebesar Rp. 37.308.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.302.789,- atau 99,99 %.
- Pakaian dinas pegawai dengan pagu sebesar Rp. 12.060.000,- realisasi sebesar Rp. 12.060.000,- atau 100 % dari anggaran
- Pakaian dinas satpam dengan pagu sebesar Rp. 1.158.000,- realisasi sebesar Rp. 1.158.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pakaian dinas Pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 2.496.000,- realisasi sebesar Rp. 2.496.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pakaian dinas sopir dengan pagu sebesar Rp. 416.000,- realisasi sebesar Rp. 416.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Konsumsi makan Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 2.760.000,- realisasi sebesar Rp. 2.760.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Konsumsi snack Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 920.000,- realisasi sebesar Rp. 910.000,- atau 98,91 % dari anggaran.
- Belanja bahan Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan dengan pagu sebesar Rp. 200.000,- realisasi sebesar Rp. 178.100,- atau 89,05 % dari anggaran.
- Konsumsi makan Rapat Koordinasi Internal dengan pagu sebesar Rp. 9.724.000,- realisasi sebesar Rp. 9.724.000,- atau 100 % dari anggaran.

521131 Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi sebesar Rp. 2.463.840,- atau 98,55 % dari anggaran.



5218 Belanja Barang Persediaan, berupa:

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp. 16.580.000,- realisasi sebesar Rp. 16.578.650,- atau 99,99 % dari anggaran.

5221 Belanja Jasa

522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 83.460.000,- realisasi sebesar Rp. 83.425.995,- atau 99,96 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 34.005,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari rekanan.

522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 1.884.000,- realisasi sebesar Rp. 1.879.751,- atau 99,77 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 4.249,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari rekanan.

522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 12.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 12.000,- tidak terealisasi karena pada gedung baru Pengadilan agama kudus menggunakan air sumur, dan untuk tagihan air pada kantor lama telah dihentikan.

522141 Belanja Sewa yaitu berupa bantuan sewa rumah dinas hakim dengan pagu sebesar Rp. 27.000.000,- realisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau 100,00 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 0,-.

5231 Belanja Pemeliharaan

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 174.945.000,- realisasi sebesar Rp. 174.810.100,- atau 99,92 % dari anggaran.

Terdiri atas pemeliharaan :

- Pemeliharaan gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 143.717.000,- realisasi sebesar Rp. 143.582.100,- atau 99,91 % dari anggaran.
- Pemeliharaan halaman gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 26.720.000,- realisasi sebesar Rp. 26.720.000,- atau 100 % dari anggaran.



- Pemeliharaan pagar gedung kantor dengan pagu sebesar Rp. 3.808.000,- realisasi sebesar Rp. 3.808.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan rumah genset dengan pagu sebesar Rp. 700.000,- realisasi sebesar Rp. 700.000,- atau 100 % dari anggaran.

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 68.350.000,- realisasi sebesar Rp. 67.882.902,- atau 99,32 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 58.588,- atau 0,06 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Pemeliharaan kendaraan Roda 4 dengan pagu sebesar Rp. 33.660.000,- realisasi sebesar Rp. 33.271.006,- atau 98,84 % dari anggaran
- Pemeliharaan kendaraan Roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 4.680.000,- realisasi sebesar Rp. 4.632.096,- atau 98,98 % dari anggaran.
- Pemeliharaan AC dengan pagu sebesar Rp. 5.100.000,- realisasi sebesar Rp. 5.100.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan PC/Laptop dengan pagu sebesar Rp. 10.950.000,- realisasi sebesar Rp. 10.949.800,- atau 99,99 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Printer dengan pagu sebesar Rp. 8.280.000,- realisasi sebesar Rp. 8.280.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Genset dengan pagu sebesar Rp. 3.100.000,- realisasi sebesar Rp. 3.070.000,- atau 99,03 % dari anggaran.
- Pemeliharaan Inventaris Kantor dengan pagu sebesar Rp. 2.080.000,- realisasi sebesar Rp. 2.080.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Bahan bakar Genset dengan pagu sebesar Rp. 500.000,- realisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 100 % dari anggaran.

**3. Belanja Modal**

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 25.000.000,-
- realisasi sebesar Rp.25.000.000,- atau 100 % terdiri atas :

5321 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa :

532111 Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pengadaan PC untuk Panitera dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100 %, sisa Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang ada.

**REKAPITULASI BELANJA MODAL
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,- (100 %)	Rp. 0,- (0,00 %)	

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2020), Pengadilan Agama Kudus Juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA Badilag (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2020), yaitu :

52 Belanja Barang

1053.003 Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dengan pagu sebesar Rp. 2.500.000,- realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

1053.005 Layanan bantuan hukum dilingkungan peradilan agama

5212 Belanja Barang Non Operasional

051.521213 Belanja Honor Output Kegiatan yaitu Honor pejabat pengadaan dan Honor pejabat Penerima



Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan pagu sebesar Rp. 450.000,- realisasi sebesar Rp. 450.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran.

5221 Belanja Jasa

051.522131 Belanja Jasa konsultan yaitu Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dengan pagu sebesar Rp. 29.550.000,- realisasi sebesar Rp. 29.250.000,- atau sebesar 98,98 % dari anggaran.

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2020

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kudus DIPA 01 (BUA)	Rp. 928.015.000,-	Rp. 926.749.827,- (99,86 %)	Rp. 1.265.173,- (0,14 %)	
2	Pengadilan Agama Kudus DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.200.000,- (99,08 %)	Rp. 300.000,- (0,92 %)	

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400973/2020

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 3.299.532.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 3.285.761.997,-
- Sisa sebesar Rp. 13.770.003,-
- Prosentase 99,58%

b. **Belanja Barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran:

- Pagu DIPA sebesar Rp. 928.015.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 926.749.827,-
- Sisa sebesar Rp. 1.265.173,-
- Prosentase 99,86 %



c. **Belanja Modal**, meliputi Belanja modal perlatan dan mesin dan penambahan nilai gedung dan bangunan :

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 0,-
- Prosentase	100 %

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2020

a. **Belanja Barang**

- Pagu DIPA sebesar	Rp. 32.500.000,-
- Realisasi Sebesar	Rp. 32.200.000,-
- Sisa sebesar	Rp. 300.000,-
- Prosentase	99,08 %

Pada Triwulan III Tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan penghargaan dari KPPN Kudus yaitu peringkat ke III satker terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran kategori satker kecil.



Penerimaan Piagam Penghargaan Triwulan III Tahun 2020 dari KPPN Kudus

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana sangat menunjang dalam menentukan kinerja peradilan guna membantu dalam pelaksanaan kinerja yang prima untuk mendukung kepentingan kantor. Sarana dan prasarana meliputi gedung bangunan, peralatan dan mesin serta barang operasional lainnya. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut ditata usahakan



melalui aplikasi SIMAK BMN, sehingga kita bisa melihat aset BMN yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus.

Hal tersebut sangat berguna untuk perencanaan kedepan dalam rangka usulan pengadaan sarana yang kurang atau belum memadai, serta untuk mengajukan usulan penghapusan BMN apabila terdapat barang yang sudah rusak berat. Berikut kami tampilkan matrik sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus.

1. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Kudus, dalam operasionalnya telah memiliki beberapa sarana kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2.

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Suzuki Station Wagon	1980			v	
2	Suzuki Carry	1988			v	
3	Toyota Innova	2007		v		
B	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro	2006		v		
2	Honda NF 125	2007		v		
3	Honda Supra X 125	2007		v		
4	Honda NF 125	2008		v		

2. Tanah, Gedung dan Bangunan

a. Pengadaan

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus tidak mendapatkan anggaran pengadaan Tanah maupun gedung dan bangunan.

b. Pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan.

Pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.174.945.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.174.810.100,- atau 99,92%. Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2020 diantaranya Pengecatan dinding musolla, Pembenhahan Atap gedung kator dan perbaikan lantai gedung, perawatan paving halaman gedung, perawatan taman kantor, ruang tunggu sidang serta perbaikan kamar mandi /wc umum.



c. Hibah atau Penghapusan

Terdapat hibah pada Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2020, kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu hibah berupa bangunan gedung kantor pemerintah permanen (kantor lama) luas 170 m², tahun perolehan 1978, nilai BMN Rp.251.682.000,- NUP 1 Kode Barang 4.01.10.001, dan juga hibah berupa Bangunan gedung tempat ibadah permanen (kantor lama) luas 18 m², tahun perolehan 1978, nilai BMN Rp.18.753.000,- NUP 1 Kode Barang 4.01.01.08.001. Aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus tersebut terletak di Jalan Mejobo Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Berdasarkan SK KPKNL Semarang Nomor: S-45/MK.6/WKN.09/KNL.01 /2020, tanggal 30 Maret 2020, perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa bangunan pada Pengadilan Agama Kudus, serta Naskah Perjanjian Hibah antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor: W11-A16/1236/PL.01/VI/2020 dan Nomor 030/3237/25.00/2020 tanggal 30 Juni 2020, dan berita acara serah terima Hibah Nomor: W11-A16/1237/PL/01/VI/2020 dan Nomor 030/3238/25.00/2020 tanggal 30 Juni 2020, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 648/SEK/SK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020. tentang Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara Berupa Bangunan Gedung Permanen dan Tempat Ibadah Karena Hibah pada Pengdilan Agama Kudus.

Hibah tersebut telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 18 November 2020 oleh Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Kudus, dengan Kode Barang 1.3.3.01.001.001.001 register 000007 untuk Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Kode barang 1.3.3.01.001.008.001 register 000001 untuk Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen.

3. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan/tupoksi, berikut sarana kantor Pengadilan Agama Kudus :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Gedung/Ruang		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Sidang	3	



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Pelayanan	1	
10	Ruang Resepsionis	1	
11	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
12	Ruang Server	1	
13	Ruang Tamu Ketua	1	
14	Ruang Rapat	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Pantry	1	
19	Ruang Tunggu	2	
20	Ruang Arsip	9	
21	Ruang Laktasi	1	
22	Ruang Mushalla	1	
23	Ruang Genset	1	
II	Sarana dan Prasarana Kantor		
1	Scanner (Universal Tester)	3	Rusak Berat Semua
2	Mesin Ketik Manual	7	Rusak Berat Semua
3	Lemari Besi	13	2 Rusak Berat
4	Lemari Kayu	29	13 Rusak Berat
5	Rak Besi	21	5 Rusak Berat
6	Rak Kayu	1	
7	Filing Cabinet besi	21	5 Rusak Berat
8	Filing Cabinet Kayu	3	Semua Rusak Berat
9	Brandkas	3	2 Rusak Berat
10	Mobile File	2	
11	CCTV	1	
12	Infocus	2	1 Rusak Berat
13	Meja Kerja Kayu	104	42 Rusak Berat
14	Kursi Besi/Metal	197	57 Rusak Berat
15	Kursi Kayu	27	15 Rusak Berat
16	Sice	6	
17	Bangku Panjang Kayu	12	7 Rusak Berat
18	Meja Rapat	16	1 Rusak Berat
19	Meja Komputer	22	12 Rusak Berat



No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
20	AC	24	5 Rusak Berat
21	Portable AC	2	
22	Televisi	4	2 Rusak Berat
23	Telephone	2	1 Rusak
24	Finger Print	1	
25	Genset	1	
26	PC Unit	35	11 Rusak Berat
27	Laptop	21	4 Rusak Berat
28	Printer	22	7 Rusak Berat
29	Server	2	1 Rusak Berat
30	Router	1	
31	Listrik	1	Daya 33.000 Volt Ampere

4. Administrasi Umum

Administrasi dalam kegiatan operasional Kantor Pengadilan Agama Kudus selalu terkait dengan dua hal, yaitu : legalitas dan efisiensi, baik secara personal maupun organisasi dituangkan dalam suatu dokumen dari mulai tahap rencana sampai dengan akhir kegiatan atau laporan.

Maka diperlukan suatu sistem pengagendaaan, pendistribusian dan pengarsipan sehingga terwujudnya tertib administrasi. Jenis dokumen yang memerlukan penanganan oleh petugas khusus adalah persuratan yang berfungsi: menerima dokumen, mencatat dalam agenda dan mendistribusikan ke bagian tujuan surat.

Perincian surat yang masuk dan keluar dari dan ke Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 adalah:

- a. Surat Masuk sebanyak 2.147 surat
- b. Surat Keluar 2.829 surat

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung sebagai proses menuju peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Kudus telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terbuka dan transparan dalam arti dapat diakses oleh masyarakat para pencari keadilan dan masyarakat umum, baik dalam bidang pemeriksaan perkara maupun administrasi umum yang berkaitan dengan kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat melalui web Pengadilan Agama



Kudus dengan alamat www.pa-kudus.go.id, dengan demikian diharapkan mampu menciptakan *good Governance clean and clear*.

Disamping itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam penyelesaian perkara Pengadilan Agama Kudus sudah menggunakan aplikasi SIPP yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Agama Kudus telah berjalan baik, serta sudah memiliki server tersendiri. Perangkat komputer dan koneksi jaringan sudah berjalan dengan baik. Untuk jaringan internet menggunakan jaringan fiber optik. Para user (pegawai) juga sudah menggunakan komputer sendiri-sendiri dan mempunyai username password untuk mengakses aplikasi SIPP, serta mengakses dan menginput sesuai dengan tupoksi masing-masing.

a) Perangkat keras

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 didukung dengan perangkat keras berupa komputer dan laptop sejumlah 34 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Server Manajemen Perkara / file HP ProDesk 400 G3/ PC
- Server Fujitsu TX1330M4
- Server SIPP
- RouterBoard Mikrotik
- Touch Screen Antrian Sidang Vestouch Interactive Android KIOSK 21,5
- PC Unit
- Laptop
- Scanner
- Jaringan LAN dan WLAN

Untuk tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Agama Kudus masih sangat membutuhkan peremajaan komputer dan Laptop untuk mendukung peningkatan pelayanan yang prima.

b) Perangkat Lunak

Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan proses berperkara mulai pendaftaran sampai dengan terbitnya akte cerai telah didukung beberapa aplikasi yang menunjang kinerja kepaniteraan yaitu : SIPP, APLIKASI AKTE CERAI, VALIDASI DAN PENGAWASAN DAN APLIKASI MESIN ANTRIAN SIDANG, E-COURT, E-LITIGASI.



Dalam Kesekretariatan Pengadilan Agama Kudus dalam melaksanakan tugasnya didukung beberapa aplikasi antara lain :

- Bidang Umum : SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP, dan SIMAN, Aplikasi Perpustakaan Senayan SLIMS, SIWAS
- Bidang Keuangan : SAIBA, RKAKL, Aplikasi Gaji Satker, Aplikasi Konfirmasi, Aplikasi SPAN, Aplikasi e-rekon LK, Aplikasi e-monev Bappenas, dan Aplikasi Monev Anggaran, SIRUP, SAKTI, SPRINT, SIMARI
- Bidang Kepegawaian : SIKEP, ABS SIKEP dan SAPK BKN.
- Perbendaharaan meliputi : SILABI, Aplikasi Laporan Pajak, dan SAS.

Selain Aplikasi tersebut di atas Pengadilan Agama Kudus juga didukung Aplikasi KOMDANAS untuk penyampaian laporan baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan kepada Mahkamah Agung RI.

c) Publikasi perkara

Untuk publikasi perkara pada Pengadilan Agama Kudus telah dilaksanakan dengan mengupload putusan perkara pada direktori putusan Mahkamah Agung RI. Upload putusan Pengadilan Agama Kudus pada direktori putusan Mahkamah Agung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Perkara Putus Bulan Sebelumnya	Perkara yang Di Upload		
			Bulan Lalu	Tambah	Jumlah
1	Januari	156	9018	83	9101
2	Februari	120	9101	180	9281
3	Maret	129	9281	121	9402
4	April	123	9402	155	9557
5	Mei	48	9557	1220	10777
6	Juni	95	10777	134	10911
7	Juli	226	10911	226	11137
8	Agustus	137	11137	127	11264
9	September	181	11264	190	11454
10	Oktober	145	11454	100	11554
11	November	195	11554	243	11797
12	Desember	204	11797	201	11998

1. IMPLEMENTASI E-COURT

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara



secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan secara *online*, dan penyampaian salinan putusan secara *online*. Dengan aplikasi ini masyarakat melalui kuasanya akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Layanan *e-Court* sudah aktif dan terimplementasi dengan baik di Pengadilan Agama Kudus. Pada 13 Juli 2020 diharapkan seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan Layanan *e-Court*. Untuk itu, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan tambahan anggaran sebesar 413 milyar rupiah lewat BA BUN. Tambahan tersebut efektif per 1 Juni 2020 dan mayoritas akan dipergunakan untuk memastikan kesiapan pengadilan-pengadilan menerapkan layanan *e-Court*.

Pengadilan Agama Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama sudah menerapkan layanan *e-Court* sejak tanggal 31 Oktober 2018. Pada bulan Agustus 2020, layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Kudus sudah dilengkapi dengan Pojok *e-Court* yang terletak di salah satu sisi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, brosur-brosur informatif mengenai *e-Court* juga selalu tersedia dan dapat dengan mudah di akses pada ruangan PTSP Pengadilan Agama Kudus.

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus telah menerima Perkara melalui E-Court sebanyak 274 perkara dengan rincian perkara sebagai berikut:

No	Nama Satker	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah Perkara Ecourt	Diputus			Sisa
					Secara Eletronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	PENGADILAN AGAMA KUDUS	9	274	283	2	259	261	22

2. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENULUSURAN PERKARA (SIPP)

SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan



pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance.

Begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP di Pengadilan Agama Kudus juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di Pengadilan Agama Kudus. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun.

Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik / Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Pengadilan Agama Kudus, berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035.

Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung.

Pengadilan Agama Kudus terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*customers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Bagi lingkungan Pengadilan Agama SIPP adalah merupakan hal yang baru, sebelumnya adalah aplikasi SIAPDA yang sudah di redesain. Seiring dengan kebijakan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan SIPP pada seluruh lingkungan Mahkamah Agung, Peralihan SIADPA Plus ke SIPP dilakukan dengan harapan sistem informasi perkara terintegrasi di Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung dapat



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

dengan mudah mengakses perkara yang ada di daerah. Agung. Sehingga Mahkamah Agung dapat dengan mudah mengakses perkara yang ada di daerah.

SIPP adalah satu-satunya aplikasi yang telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

Pengadilan Agama Kudus telah melakukan updating SIPP versi 4.0.1 Dengan format SIPP versi 4.0.1, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website <http://sipp3.pa-kudus.go.id> atau bisa dengan mengunjungi website PA Kudus di www.pa-kudus.go.id, di mana terdapat fitur-fitur yaitu persidangan secara elektronik pada aplikasi e-Court (e-Litigasi). Khususnya pada Pengadilan Agama terdapat beberapa perubahan dengan adanya Penambahan Jenis Perkara Hibah pada Integrasi Direktori Putusan. Hal ini disambut baik oleh user SIPP yaitu Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kudus, dengan senantiasa mengisi dan mengupdate SIPP, dari Meja 1, Meja 2 dan Meja 3, Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dan seluruh aparat yang berkaitan langsung sebagai operator SIPP.

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara									
Penambahan Perkara									
Status Perkara									
Status Jumlah Keuangan Perdata									
Desember 2020									
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1	Perdata Gugatan	226	92	158	171,74 %	180	3	1	-
2	Perdata Permohonan	16	34	46	135,29 %	4	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-
4	Jinayat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-
5	Praperadilan Jinayat	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-

Load Time : 0.0325 Sec | Memory Available: 128M | Memory Usage : 4.35 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Version 4.0.1

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kudus



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Sebagai upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Agama Kudus, telah diterapkan berbagai program, antara lain :

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Komitmen Pengadilan Agama Kudus untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan merupakan suatu wujud upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Agama Kudus senantiasa memikirkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menunjang kenyamanan dan keamanan pencari keadilan saat mendatangi Pengadilan Agama Kudus.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Agama Kudus salah satunya di realisasikan dengan mengikuti ISO 9001-2015 pada tahun 2016. Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2016 telah mengikuti sertifikasi ISO 9001-2015 dengan di dampingi oleh konsultan ISO dari PT. KPA (Kualitas Prima Abadi) Semarang, sehingga pada tanggal 14 Juni 2016 Pengadilan Agama Kudus memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 yang di keluarkan oleh Auditor External VRC Services Inc dari Jakarta.

Mulai tahun 2017 Mahkamah Agung melalui Direktorat Badan Peradilan Agama mengeluarkan aturan dalam hal Akreditasi yaitu Sistem Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) adalah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai sebuah bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama. Orientasi dari SAPM adalah berprinsip pada efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui surat Nomor: 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sudah memberikan arahan dan petunjuk bagi Pengadilan untuk melaksanakan SAPM. Seluruh Pengadilan Agama tentu berkewajiban untuk melaksanakan SAPM yang merupakan sebuah upaya agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan prima dan sesuai standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Tahun 2018 yang merupakan titik awal pelaksanaan SAPM untuk Pengadilan Agama Kudus. Penilaian eksternal SAPM dimulai pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 yang bertepatan dengan awal



bulan Ramadhan. Tim Asesor di Ketuai oleh Sutarno, SH.,MH (PTA Palu), Tukiran, SH.,MM, Suparjianto Sigit,SH, Akbar Syaiful, SH (PTA Semarang) sebagai anggota Assesor. Penilaian di laksanakan secara menyeluruh baik itu berkas-berkas dan eviden dari dokumen manajemen, pelayanan kepaniteraaran, kesekretariatan maupun sarana prasarana secara fisik.

Kerja keras dan semangat untuk memperbaiki diri berbuah manis dengan di perolehnya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI dengan predikat "A Excellent" sesuai surat dari Badilag MA RI Nomor: 117/DjA/SERT-APM/06/2018 tanggal 22 Juni 2018. Yang di serahkan secara langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M. Hatta Ali,SH.,MH. yang bertempat di Balikpapan. Pada tahun yang sama Dirjen BADILAG mengeluarkan surat Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, serta surat nomor: 3076/DjA/OT.01.3/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal pelaksanaan Assesmen Surveillance pertama Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Pengadilan yang ada di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang termasuk yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu di tahun 2019 dan telah melaksanakan surveillance I pada 17-18 Juli 2019, setelah melalui perjalanan yang panjang berhasil mempertahankan Sertifikat dan mempertahankan nilai dengan Predikat A Excelent, sesuai dengan surat dari Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan Tahun 2019 surveillance I 2019.

Pada tahun 2020 Surveillance II APM di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober 2020. Tim Assesor Eksternal terdiri dari Sutris, SH.,MH Sebagai Lead Assesor, di dampingi oleh Drs. H. Maskur dan Faisal Akbar, SH. Dengan hasil A excelent, sesuai hasil rapat komite Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama tahun 2020 Nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020. Hasil tersebut merupakan output dari penerapan standar pelayanan sesuai dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu:

a. Standar Pelayanan :

- Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012
- Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan
- Membuat SOP tentang standar layanan Pengadilan.
- Melakukan review SOP dan penyesuaian dengan pelaksanaannya.



b. Budaya Pelayanan Prima :

- Melakukan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
- Menerapkan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- Membuat Inovasi Pelayanan

c. Pengelolaan Pengaduan :

- Membuat media pengaduan pelayanan dengan SMS pengaduan.
- Membuat SOP pengaduan pelayanan.
- Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan
- Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
- Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dari masyarakat.

d. Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan :

- Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.
- Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan.
- Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi :

- Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan.
- Memaksimalkan website dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.



Penghargaan sertifikat ISO 9001 dan Seritifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengadilan Agama Kudus telah menerapkan prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disingkat PTSP yang merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, layanan pojok e court, pengembalian sisa panjar biaya perkara maupun penyerahan produk Pengadilan dalam satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag yaitu a) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. b) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Para petugas PTSP siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini. Pengadilan Agama Kudus telah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu tersedianya meja



layanan dalam satu area atau layanan yang berdekatan sederhana dan mudah diakses, mulai dari Posbakum, Loker Bank (Mesin EDC), Meja informasi dan pengaduan, Kasir, Meja 1, Meja 2, Meja 3 dan pojok e-Court, serta Anjungan Gugatan Mandiri.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada tanggal 15 Juli 2020, Dirjen Badilag mengeluarkan surat nomor : 3396/DjA/OT.02.1/VII/2020 perihal Uji Coba 9 Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag.

Aplikasi ini dikembangkan untuk menopang kebijakan resmi Mahkamah Agung terkait E-Litigation. Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem administrasi Pengadilan menjadi lebih baik. Adapun 9 Aplikasi inovasi Ditjen Badilag yang wajib diterapkan di Pengadilan Agama Kudus yaitu :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Aplikasi Notifikasi Perkara ini memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak principal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Perkara.

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan

Aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai Pengadilan namun sifatnya lebih personal kepada Pengguna Pengadilan. Aplikasi ini berguna untuk mendekatkan Pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikasikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan terupdate mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi aplikasi ini memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan Majelis



Hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak berperkara.

3. Aplikasi Antrian Sidang

Aplikasi Antrian Sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrian sidang secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan dan diharapkan tidak terjadi antian panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrian secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke Pengadilan.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui NIK nya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

5. Command Center

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan koordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

Disamping itu Command Center juga berfungsi sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus. Pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime; Pusat pengembangan e Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen , terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi pengadilan agama serta sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.



6. Aplikasi PNBP Fungsional

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan PNBP fungsional dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP fungsional keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBP fungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

7. Aplikasi e-Eksaminasi

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah memiliki basis data putusan pengadilan dalam direktori putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. Aplikasi e-Register

Aplikasi e-Register adalah seluruh data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

9. Aplikasi e-Kuangan

Administrasi keuangan perkara secara elektronik (e-Kuangan Perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern.



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan yang ada, akan tetapi agar pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk pengawas pelaksanaan tugas secara internal dari Pengadilan Agama Kudus sendiri yaitu menunjuk Hakim Pengawas dan Pembina Bidang sehingga semua lini aparat di Pengadilan Agama Kudus berjalan dengan baik.

Dasar pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 jo Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pengawasan Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Ruang Lingkup Pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus, meliputi :

1. Manajemen Peradilan, meliputi : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.



2. Administrasi Persidangan, meliputi : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi.
3. Administrasi Perkara, meliputi : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja PTSP, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
4. Administrasi Umum, meliputi : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5. Pelayanan Publik, meliputi : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi
6. Website, IT dan SIPP, meliputi : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master

Tujuan dilakukan pengawasan pada Pengadilan Agama Kudus oleh Hakim Pengawas/Pembina Bidang adalah :

1. Untuk memantau pelaksanaan manajemen secara baik dan benar.
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan
3. Memberi masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindak lanjuti dalam mengambil keputusan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan pengawasan antara lain :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya.
2. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara dan administrasi persidangan dengan cara mengamati apakah cara pembuatannya sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) atau belum.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan DIPA, laporan keuangan DIPA dan Laporan Barang Milik Negara.
4. Pengawasan dilaksanakan secara reguler dan tiap semester dibuat laporan secara tertulis serta diadakan rapat evaluasi dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus.



❖ **Tim Pengawas Bidang dan Tim Pelayanan Pengaduan**

a. Tim Pengawas Bidang

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Adapun Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN
1	2	3	4
1	Dr.Rifa'i,S.Ag.,MH. NIP. 196904101999031002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2	H. Ah. Sholih, S.H NIP. 19561204 198103 1 004	Hakim	Administrasi Persidangan : PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
4	H. Sulomo, S.Ag NIP. 19560101 198503 1 005	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian, Keuangan DIPA, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
5	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. NIP. 19690103 199603 1 003	Hakim	Administrasi Perkara : Proses Penerimaan Perkara, Kinerja Meja I, II dan III, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
2	Dra. Ulfah NIP. 96202091998032001	Hakim	Website, IT dan SIPP : Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master.
6	Hj. Rodiyah, SH., MH. NIP. 197410052001122001	Hakim	Managemen Peradilan: Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.
7	Azizah Dwi Hartani,S.HI.,MH	Hakim	Pelayanan Publik : Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi

Dalam melakukan pengawasannya, Hakim-Hakim pengawas bidang tersebut melaksanakan pengawasan dan pelaporannya setiap tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pejabat atau petugas di lingkungan Pengadilan Agama Kudus.

b. Tim Pelayanan Pengaduan

Selain membentuk Tim Pengawas Bidang, Pengadilan Agama Kudus juga membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan dengan susunan tim sebagai berikut:



NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr.Rifa'i,S.Ag.,MH. NIP. 196904101999031002	Wakil Ketua	Ketua
2.	H.Ah.Sholih,SH. NIP.19561204.198103.1.004	Hakim	Anggota
3.	H.M.Muchlis,.S.H.,M.H. NIP. 196208101991031005	Panitera	Anggota
4.	Meuthiya Athifa Arifin,S.E. NIP. 198409122009122002	Plt. Sekretaris	Anggota
5.	Endang Nurhidayati,SH. NIP.19651210.199003.2.002.	Panitera Muda Permohonan	Sekretaris
6.	Khotimatus Sa'adah,SHI.	Staf	Petugas Pengaduan

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus tidak ada penerimaan pengaduan.

B. EVALUASI

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan dalam pengawasan internal di Pengadilan Agama Kudus, baik oleh Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Agama Kudus yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal / Bulan	Oleh	Keterangan
1.	Bulan Januari s.d Maret 2020	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
2.	Bulan April s.d Juni 2020	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
3.	Bulan Juli s.d September 2020	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti
4.	Bulan Oktober s.d Desember 2020	Hawasbid Pengadilan Agama Kudus	Telah dievaluasi dan ditindak lanjuti

Untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan internal dari Hakim Pengawas Bidang, telah dilaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi bagi para pegawai Pengadilan Agama Kudus baik pembinaan reguler maupun pembinaan atas pelanggaran disiplin. Pembinaan reguler di Pengadilan Agama Kudus dilaksanakan setiap awal bulan dihadiri seluruh pegawai Pengadilan Agama Kudus. Pembinaan meliputi semua bidang baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan disertai penyampaian hasil-hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Kudus.



BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami susun atas dasar kegiatan riil yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Kami menyadari, laporan ini masih belum sempurna meskipun kami telah berusaha mencurahkan sepenuh kemampuan. Dalam laporan ini kami akhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

A. KESIMPULAN

1. Pada umumnya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kudus dibidang teknis yustisial maupun bidang Bindalmin telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI.
2. Administrasi umum telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu penyempurnaan.
3. Di bidang Kepegawaian masih dijumpai rangkap tugas dan pekerjaan dan kurangnya pegawai. Mutasi dan usulan jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian, namun jumlah pegawai sangat perlu ditambah, terutama Jurusita Pengganti dan staf di kesekretariatan.
4. Administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. REKOMENDASI

1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Kudus, mengingat masih adanya rangkap tugas dan pekerjaan.
2. Agar sering diadakan pelatihan-pelatihan baik dalam bidang teknis administrasi yustisial maupun dalam bidang kesekretariatan, guna mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berwawasan luas, dan terampil dalam menjalankan tugasnya.


Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus. Laporan ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pegawai baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus.



Tentunya dalam laporan ini belum tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Kudus, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Kudus, 04 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus



Dr. Rifa'i. S.Ag.,S.H.,M.H.
NIP. 196904101999031002



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus

DAFTAR PENGHARGAAN PA KUDUS TAHUN 2020



*Penghargaan Penilaian Kelengkapan Data E-Doc Aplikasi Backup Sikep (ABS)
Dari PTA Semarang*



*Penghargaan Penilaian LHKPN dan LHKSN
Dari PTA Semarang*



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

DAFTAR PENGHARGAAN PA KUDUS TAHUN 2020



*Penghargaan Penilaian Penyerapan Anggaran DIPA
Dari PTA Semarang*



*Penghargaan Penilaian Kelengkapan Pengisian Data SIKEP
Dari PTA Semarang*



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

DAFTAR PENGHARGAAN PA KUDUS TAHUN 2020



*Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Gugatan Sederhana
Kategori Pengadilan Kelas 1B
Dari Mahkamah Agung RI*



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus
(0291) 438385
www.pa-kudus.go.id
infopakudus@yahoo.com
pa_kudus

DAFTAR PENGHARGAAN PA KUDUS TAHUN 2020



*Penghargaan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2020
Dari KPPN Kudus*



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor : W11-A16/28/OT.01.2/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini ;



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus


(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus,

Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19690410.199903.1.002



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus - Pati km. 04 Kudus

(0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

pa_kudus


**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : W11-A16/28/OT.01.2/I/2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021**

**TENTANG
SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Muchammad Muchlis, S.H. NIP. 19620810.199103.1.005	Panitera	Ketua
2.	Meuthiya Athifa Arifin, S.E NIP. 19840912.200912.2.002	Plt. Sekretaris / Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Umardhani, S.H.I. NIP. 19821030.201101.1.009	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Indah Fatmawati, S.E NIP. 19940817.201903.2.016	Staf	Anggota
5.	Muhammad Johan Arifin, S.Kom	Staf	Anggota

Kudus, 04 Januari 2021

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus,



Dr. Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19690410.199903.1.002